



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.B/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ade Fitri Nasution Alias Dedek;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun /11 Mei 1979;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Medan - Binjai Km. 17 Kel. Tungkurono
Kec.Binjai Timur (Samping Kafe LOTTING);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Ade Fitri Nasution Alias Dedek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 126/Pid.B/2022/PN Bnj tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2022/PN Bnj tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADE FITRI NASUTION Als DEDEK bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE FITRI NASUTION Als DEDEK selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju warna hijau motif bunga - bunga.
 - 1 (satu) helai celana warna hijau motif bunga – bungaDirampas untuk dimusnahkan
- 14 (empatbelas) bungajenis Agronema yaitu 2 (dua) bunga tri colour, 1 (satu) bunga suksom, 2 (dua) bunga pink sunset, 1 (satu) bunga red legacy, 1 (satu) bunga super white, 1 (satu) bunga black maron, 1 (satu) bunga big apple, 4 (empat) bunga panama, 1 (satu) bunga red anja.

Dikembalikan kepada saksi korban ANITA

4. Menetapkan agar terdakwa ADE FITRI NASUTION Alias DEDEK membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (duaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang meminta agar majelis Hakim membebaskannya dan atau memohon memberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa ADE FITRI NASUTION Als DEDEK, pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 03.50 wib di Jalan AR. Hakim Lk. III Kel. Nangka Kec. Binjai Utara Kota Binjai, atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkaranya, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 03.00 wib di Jalan AR. Hakim Lk. III Kel. Nangka Kec. Binjai Utara Kota Binjai terdakwa mendatangi rumah korban dengan menaiki angkot dari Simpang Jalan Medan - Binjai Km. 13 Pasar Besar sampai ke simpang Jalan Medan - Binjai Km. 19 dan kemudian dari simpang km. 19 terdakwa berjalan kaki menuju rumah korban karena terdakwa mersa sudah menjelang subuh maka orang - orang pn sudah tidak ada, kemudian ketika sampai didepan rumah korban terdakwa melihat ada banyak bunga didalam pot yang terletak di teras rumah korban kemudian terdakwa mencabuti bunga - bunga milik korban dengan menggunkan tangan terdakwa dari dalam potnya, dan kemudian membawa pergi 14 (empat belas) batang bunga milik korban terdiri dari 2 (dua) bunga tri color, 1 (satu) bunga suksom, 2 (dua) bunga pink sunset, 1 (satu) bunga red legacy, 1 (satu) Bungan super white, 1 (satu) bunga black maron, 1 (satu) bunga big apple, 4 (empat) bunga panama, 1 (satu) bunga red anja yang telah dicabut oleh terdakwa. Kemudian pada pukul 06.00 wib terdakwa datang kerumah saksi MASRUROH Als BUDI di Jalan Medan-Binjai Km. 13 Suka Bumi Pasar Besar Dusun IX Desa Sei Semayam Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, kemudian terdakwa mengetuk pintu rumah saksi MASRUROH Als BUDI, kemudian anak saksi MASRUROH Als BUDI berkata "bun ada yang manggil" kemudian saksi MASRUROH As BUDI menjawab "siapa" kemudian terdakwa menjawab "saya kak dedek" kemudian terdakwa berkata " saya mau bayar hutang ini ada bunga" kemudian saksi MASRUROH Als BUDI berkata "saya gak jualan bunga lagi karena gak musim lagi bunga sekarang" kemudian terdakwa berkata "saya mau bayar hutang bayarin aja bunga ini Rp. 420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) ini ada 14 (empat belas) batang" kemudian saksi MASRUROH Als BUDI menjawab "saya gak ada duit" kemudian terdakwa berkata "udah langsung budi potong hutang kak 100 ribu sini 320 ribu uangmu", kemudian saksi MASRUROH Als BUDI berkata "itu kak curi bunga nya" kemudian terdakwa berkata "gak itu saya beli" kemudian saksi MASRUROH Als BUDI memberikan uang sebesar Rp. 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada terdakwa kemudian terdakwa meninggalkan rumah saksi MASRUOH Als BUDI. Kemudian uang tersebut diberikan kepada anak – anak terdakwa sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sisanya digunakan oleh terdakwa untuk bermain judi online diwarnet.

Kemudian pada pukul 07.30 wib, ketika korban membuka pintu depan rumah korban, dan korban melihat bunga – bunga milik korban yang ada didalam pot diteras rumah korban sudah tidak ada lagi, kemudian korban memberitahu saksi MULYANA ANDINI kemudian saksi MULYANA ANDINI langsung melihat rekaman CCTV yang ada dirumah korban dan ternyata pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa ADE FITRI NASUTION. Akibat kejadian tersebut korban melaporkan hal tersebut ke Polsek Binjai Utara guna proses hukum yang berlaku.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 03.50 wib di Jalan AR. Hakim Lk. III Kel. Nangka Kec. Binjai Utara Kota Binjai, Terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi;
- Bahwa barang yang telah dicuri Terdakwa berupa 14 (empat belas) bunga jenis Agronema yaitu 2 (dua) bunga tri colour, 1 (satu) bunga suksom, 2 (dua) bunga pink sunset, 1 (satu) bunga red legacy, 1 (satu) bunga super white, 1 (satu) bunga black maron, 1 (satu) bunga big apple, 4 (empat) bunga panama, 1 (satu) bunga red anja;
- Bahwa pada ketika Saksi membuka pintu rumah kemudian melihat bunga – bunga milik Saksi yang ada didalam pot diteras rumah korban sudah tidak ada lagi, kemudian korban memberitahu saksi Mulyana Andini kemudian langsung melihat rekaman CCTV yang ada dirumah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut dari rekaman CCTV yang ada di rumah Saksi saat Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mencabuti bunga – bunga milik Saksi dengan menggunkan tangan Terdakwa dari dalam potnya kemudian meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa Tidak ada ijin untuk mengambil bunga bunga tersebut dari Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Mulyana Andini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 03.50 wib di Jalan AR. Hakim Lk. III Kel. Nangka Kec. Binjai Utara Kota Binjai, Terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi korban;
- Bahwa barang yang telah dicuri Terdakwa berupa 14 (empat belas) bunga jenis Agronema yaitu 2 (dua) bunga tri colour, 1 (satu) bunga suksom, 2 (dua) bunga pink sunset, 1 (satu) bunga red legacy, 1 (satu) bunga super white, 1 (satu) bunga black maron, 1 (satu) bunga big apple, 4 (empat) bunga panama, 1 (satu) bunga red anja;
- Bahwa pada ketika Saksi Korban membuka pintu rumah kemudian melihat bunga – bunga milik Saksi korban yang ada didalam pot diteras rumah Saksi korban sudah tidak ada lagi, kemudian saksi korban memberitahu Saksi kemudian langsung melihat rekaman CCTV yang ada di rumah Saksi korban;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut dari rekaman CCTV yang ada di rumah Saksi saat Terdakwa melakukan pencurian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 03.50 wib di Jalan AR. Hakim Lk. III Kel. Nangka Kec. Binjai Utara Kota Binjai, Terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi korban;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah dicuri Terdakwa berupa 14 (empat belas) bunga jenis Agronema yaitu 2 (dua) bunga tri colour, 1 (satu) bunga suksom, 2 (dua) bunga pink sunset, 1 (satu) bunga red legacy, 1 (satu) bunga super white, 1 (satu) bunga black maron, 1 (satu) bunga big apple, 4 (empat) bunga panama, 1 (satu) bunga red anja;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mendatangi rumah Saksi korban kemudian setelah sampai di depan rumah Saksi Korban Terdakwa mencabuti bunga – bunga milik saksi korban yang terletak di teras rumah saksi korban dengan menggunakan tangan Terdakwa dari dalam potnya.
- Bahwa setelah Terdakwa bunga bunga tersebut kemudian sekira pukul 06.00 wib Terdakwa menjual bunga tersebut kepada Masruroh Als Budi seharga Rp. 420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa terima hanya Rp. 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) karena dipotong oleh MASRUROH Als BUDI untuk membayar hutang Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut kepada anak Terdakwa sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sisanya digunakan Terdakwa untuk bermain judi online di warnet dan untuk membeli makan dan rokok Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Tidak ada ijin untuk mengambil bunga bunga tersebut dari Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju warna hijau motif bunga - bunga.
2. 1 (satu) helai celana warna hijau motif bunga – bunga
3. 14 (empat belas) bunga jenis Agronema yaitu 2 (dua) bunga tri colour, 1 (satu) bunga suksom, 2 (dua) bunga pink sunset, 1 (satu) bunga red legacy, 1 (satu) bunga super white, 1 (satu) bunga black maron, 1 (satu) bunga big apple, 4 (empat) bunga panama, 1 (satu) bunga red anja

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 03.50 wib di Jalan AR. Hakim Lk. III Kel. Nangka Kec. Binjai Utara Kota Binjai, Terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi korban;
- Bahwa barang yang telah dicuri Terdakwa berupa 14 (empat belas) bunga jenis Agronema yaitu 2 (dua) bunga tri colour, 1 (satu) bunga suksom, 2 (dua) bunga pink sunset, 1 (satu) bunga red legacy, 1 (satu) bunga super white, 1 (satu) bunga black maron, 1 (satu) bunga big apple, 4 (empat) bunga panama, 1 (satu) bunga red anja;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mendatangi rumah Saksi korban kemudian setelah sampai didepan rumah Saksi Korban Terdakwa mencabuti bunga – bunga milik saksi korban yang terletak di teras rumah saksi korban dengan menggunakan tangan Terdakwa dari dalam potnya.
- Bahwa setelah Terdakwa bunga bunga tersebut kemudian sekira pukul 06.00 wib Terdakwa menjual bunga tersebut kepada Masruroh Als Budi seharga Rp. 420.000 (empat ratus duapuluhribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa terima hanya Rp. 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) karena dipotong oleh MASRUROH Als BUDI untuk membayar hutang Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut kepada anak Terdakwa sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sisanya digunakan Terdakwa untuk bermain judi online di warnet dan untuk membeli makan dan rokok Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Tidak ada ijin untuk mengambil bunga bunga tersebut dari Saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1)**

Ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada terdakwa yang telah di duga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagai mana dalam surat dakwaan penuntut umum yaitu **Ade Fitri Nasution Alias Dedek**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 tentang "Barangsiapa" dalam dakwaan tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui Bahawa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 03.50 wib di Jalan AR. Hakim Lk. III Kel. Nangka Kec. Binjai Utara Kota Binjai, Terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi korban, bahwa barang yang telah dicuri Terdakwa berupa 14 (empat belas) bunga jenis Agronema yaitu 2 (dua) bunga tri colour, 1 (satu) bunga suksom, 2 (dua) bunga pink sunset, 1 (satu) bunga red legacy, 1 (satu) bunga super white, 1 (satu) bunga black maron, 1 (satu) bunga big apple, 4 (empat) bunga panama, 1 (satu) bunga red anja;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mendatangi rumah Saksi korban kemudian setelah sampai didepan rumah Saksi Korban Terdakwa mencabuti bunga – bunga milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban yang terletak di tersas rumah saksi korban dengan menggunakan tangan Terdakwa dari dalam potnya, setelah Terdakwa bunga bunga tersebut kemudian sekira pukul 06.00 wib Terdakwa menjual bunga tersebut kepada Masruroh Als Budi seharga Rp. 420.000 (empat ratus duapuluhribu rupiah), kemudian Terdakwa terima hanya Rp. 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) karena dipotong oleh MASRUROH Als BUDI untuk membayar hutang Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut kepada anak Terdakwa sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sisanya digunakan Terdakwa untuk bermain judi online di warnet dan untuk membeli makan dan rokok Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa Tidak ada ijin untuk mengambil bunga bunga tersebut dari Saksi korban, akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan pencurian di malam hari dengan melawan hukum, karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) helai baju warna hijau motif bunga - bunga.
- 1 (satu) helai celana warna hijau motif bunga – bunga

Dirampas untuk dimusnahkan

- 14 (empatbelas) bungajenis Agronema yaitu 2 (dua) bunga tri colour, 1 (satu) bunga suksom, 2 (dua) bunga pink sunset, 1 (satu) bunga red legacy, 1 (satu) bunga super white, 1 (satu) bunga black maron, 1 (satu) bunga big apple, 4 (empat) bunga panama, 1 (satu) bunga red anja;

harus dikembalikan kepada saksi korban ANITA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian terhadap orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ade Fitri Nasution Alias Dedek** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju warna hijau motif bunga - bunga.
 - 1 (satu) helai celana warna hijau motif bunga – bunga



Dirampas untuk dimusnahkan

- 14 (empatbelas) bungajenis Agronema yaitu 2 (dua) bunga tri colour, 1 (satu) bunga suksom, 2 (dua) bunga pink sunset, 1 (satu) bunga red legacy, 1 (satu) bunga super white, 1 (satu) bunga black maron, 1 (satu) bunga big apple, 4 (empat) bunga panama, 1 (satu) bunga red anja.

Dikembalikan kepada saksi korban ANITA

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, oleh kami, Teuku Syarafi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H., M.H, Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZAL E. HARAHAHAP, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Nova Suryanita Sebayang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H., M.H

Teuku Syarafi, S.H., M.H.

Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Rizal E. Harahap, SH